



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyono Bin Lamaliana;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air RT. 007 Desa Bangun Mulya  
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara  
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA MULYONO Bin LAMALIANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MULYONO Bin LAMALIANA (Alm), atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada PT. STN Sukses Tani Nusasubur) melalui Saksi ALI SADIKIN Bin M. MUNIR (Alm);
  - 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar; (disita dari perkara sdr. Sudarmono bin Sugeng)  
Dipergunakan dalam pembuktian perkara SUDARMONO Bin SUGENG (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYONO Bin LAMALIANA pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labangka Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerjaatau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa selesai bekerja sebagai Operator alat berat jenis compact pada perusahaan PT Sukses Tani Nusasubur pada saat menuju Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur Terdakwa mamarkirkan alat berat jens compact tersebut dan tanpa seizin dari perusahaan PT. Sukses Tani Nusasubur Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat jenis compact dengan menggunakan selang penghisap yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sejumlah 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi SUDARMONO dengan harga Rp. 100.000,- (serats ribu rupiah) yang bertempat diparkiran Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DARYANTO selaku Kabag HRGA PT. Sukses Tani Nusasubur Nomor. 115/HRGA-STN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan aktif PT. Sukses Tani Nusasubur, dan berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Maret 2022 dengan jabatan sebagai Operator Alat Berat dengan gaji yang diterima sejumlah Rp. 4.277.691,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALI SADIKIN Bin M. MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dan memberitahukan bahwa Saksi HARDIYAN telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Troton dengan plat nomor KT 8065 BA yang dikendarai oleh Saksi SUDARMONO yang di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) jerigen

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan solar yang masing masing jerigen berisi 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju lokasi diamankannya Saksi SUDARMONO pada saat itu Saksi SUDARMONO mengakui 3 (tiga) jerigen yang berisikan solar yang masing masing jerigen berisi 20 (dua puluh) liter dibeli dari Saksi SUPARDI, sdr. SUHARI dan dari Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi SUPARDI bekerja di PT. STN sebagai operator Bomax atau Compact, Saksi SUDARMONO berkerja di PT. STN sebagai Mandor Inprastruktur yang membawahi Stone cruher (pemecah batu) dan sdr. SUHARI bekerja di PT. STN sebagai genset di stone crusher;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar yaitu mengambil dengan cara menggunakan selang dari tangka-tangki alat berat yang mereka operasikan;
  - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. STN sebagai Kepala Security, sehingga Saksi yang dikuasakan oleh perusahaan untuk memberikan keterangan selaku Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. STN dalam mengambil solar;
  - Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. SUDARMONO Bin SUGENG dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 April sekira pukul 07.30 WITA Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada solar setelah dijawab oleh Terdakwa ada, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi membeli solar dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) jerigen kemasan 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di parkir workshop PT. STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui solar tersebut berasal dari alat berat jenis compac yang dipoperasikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar tersebut didapatkan dari drum cadangan BBM genset Stone Crusher;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses mendapatkan BBM jenis solar tersebut yang Saksi tahu BBM jenis solar tersebut didapatkan dari drum cadangan BBM genset Stone Crusher yang kemudian disedot menggunakan pompa dan dipindahkan ke dalam Jirigen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. SUNAWAN Bin SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. STN sebagai Kerani HR;
- Bahwa pekerja di PT. STN yang sudah bekerja selama puluhan tahun tidak ada Surat Perjanjian kerja hanya saja yang sudah menjadi karyawan tetap akan dibuatkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang berangkutan merupakan karyawan dari PT. STN.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. STN sebagai Operator alat berat Compactor (bomax) dan mendapat gaji perbulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi SUDARMONO menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH ADA BARANG BISA SAYA MINTA SATU," kemudian Terdakwa jawab

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ITU ADA DI ALAT KALAU MAU AMBIL AJA DIATAS ALAT BERAT COMPACT,” selanjutnya Saksi SUDARMONO dan Saksi SUPARDI mengambil jerigen yang berisikan solar sejumlah 20 (dua puluh) liter dan terangka menerima uang hasil penjualan dari Saksi SUPARDI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa solar yang berada didalam jerigen sejumlah 20 (dua puluh) liter tersebut Terdakwa peroleh dari alat berat compact yang Terdakwa operasionalkan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara memindahkan solar yang berada di tangki alat berat compact dengan menggunakan selang penghisap kedalam jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. STN dalam mengambil solar tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan solar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Sukses Tani Nusasubur dan sampai dengan tanggal 11 April 2022 masih terdaftar sebagai karyawan aktif PT. STN dan memiliki jabatan pekerja teknik dan bertugas sebagai operator alat berat compact yang bertugas melakukan pengisian BBM yang disediakan perusahaan dan menerima upah sebagai karyawan PT. STN setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar; (disita dari perkara sdr. Sudarmono bin Sugeng);

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/09/V/2022/Reskrim tanggal 09 Mei 2022 atas nama Terdakwa MULYONO Bin LAMALIANA (Alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi SUDARMONO menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH ADA BARANG BISAKAH SAYA MINTA SATU," kemudian Terdakwa jawab "ITU ADA DI ALAT KALAU MAU AMBIL AJA DIATAS ALAT BERAT COMPACT," selanjutnya Saksi SUDARMONO dan Saksi SUPARDI mengambil jerigen yang berisikan solar sejumlah 20 (dua puluh) liter dan terangka menerima uang hasil penjualan dari Saksi SUPARDI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar solar yang berada didalam jerigen sejumlah 20 (dua puluh) liter tersebut Terdakwa peroleh dari alat berat compact yang Terdakwa operasionalkan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara memindahkan solar yang berada di tangki alat berat compact dengan menggunakan selang penghisap kedalam jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. STN dalam mengambil solar tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan solar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Sukses Tani Nusasubur dan sampai dengan tanggal 11 April 2022 masih terdaftar sebagai karyawan aktif PT. STN dan memiliki jabatan pekerja teknik dan bertugas sebagai operator alat berat compact dan menerima upah sebagai karyawan PT. STN setiap bulannya yang bertugas melakukan pengisian BBM untuk bahan bakar alat berat yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu MUYONO Bin LAMALIANA dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa MUYONO Bin LAMALIANA adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht 1809* yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak





melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh PT. STN sampai dengan tanggal 11 April 2022 masih terdaftar sebagai operator alat berat Compact yang bertugas melakukan pengisian BBM yang disediakan perusahaan dan menerima upah sebagai karyawan PT. STN setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang lainnya saling bersesuaian, Terdakwa telah terbukti memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Solar milik PT. STN yang diperuntukan terhadap alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa dimana solar tidak untuk diperjualbelikan melainkan untuk bahan bakar alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa selesai bekerja sebagai operator alat berat jenis compact pada perusahaan PT. STN, Terdakwa menuju workshop PT. STN Terdakwa memarkirkan alat berat jenis compact tersebut dan tanpa seizin dari perusahaan PT. STN Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangka alat berat jenis compact dengan menggunakan selang penghisap yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam jerigen isi 20 (dua puluh) liter, kemudian pada hari rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sejumlah 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi Sudarmono dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat diparkiran workshop PT. STN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. STN mengalami kerugian, PT. STN kemudian memberhentikan Terdakwa sebagai pegawai dan ingin Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil BBM jenis solar milik PT. STN, Terdakwa juga menggelapkan BBM jenis solar milik PT. STN tersebut dengan cara menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Sudarmono sejumlah 1 (satu) jerigen isi 20 Liter dengan harga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", memberikan penjelasan mengenai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Terdakwa yang menyimpan barang karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, maka terdapat fakta dipersidangan dan diketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. STN, Terdakwa merupakan karyawan PT. STN yang sampai dengan tanggal 11 April 2022 masih terdaftar sebagai operator alat berat Compact yang bertugas melakukan pengisian BBM untuk kendaraan tersebut yang disediakan perusahaan dan Terdakwa menerima upah sebagai karyawan PT. STN setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis hakim menilai unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan analisis yuridis Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya juga diambil alih dalam putusan ini, namun terhadap lamanya pembedaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, akan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa *restorative justice* menghendaki dipertimbangkannya keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*), sehingga hukuman terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, maka Majelis Hakim berharap putusan pidana yang akan dijatukan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik untuk Terdakwa maupun Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan dan terhadap nilai kerugian korban yang ditimbulkan oleh Terdakwa akan dapat dipulihkan kembali, sehingga semangat *restorative justice* diantara keduanya telah tercapai dan tujuan hukum *restitutio in integrum* yakni mengembalikan dalam keadaan semula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik PT. STN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. STN melalui Saksi ALI SADIKIN Bin M. MUNIR (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar yang disita diperkara an. SUDARMONO Bin SUGENG masih digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa atas nama SUDARMONO Bin SUGENG (Alm), maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam pembuktian perkara An. SUDARMONO Bin SUGENG (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. STN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin LAMALIANA (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja," sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. STN Sukses Tani Nusasubur) melalui Saksi ALI SADIKIN Bin M. MUNIR (Alm);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar yang disita dari perkara An. Sudarmono bin Sugeng;  
Dipergunakan dalam pembuktian perkara SUDARMONO Bin SUGENG (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami Artha Uly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dihadiri oleh Stefano, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara serta Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Artha Uly, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.